



**MELIHAT POTENSI
ANCAMAN
KEBEBASAN
BEREKSPRESI
DALAM
PASAL-PASAL RKUHP 2017**

PENGANTAR

Tanpa disadari masih ada berbagai peraturan yang didorong oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam RKUHP. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menysasar warga negara. Bahkan beberapa pasal proteksi negara yang telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, dihidupkan kembali dalam RKUHP atau diatur ulang seakan menjadi pidana baru.

“

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam RKUHP dicantumkan dalam berbagai ketentuan terkait pasal-pasal pidana yang langsung menysasar warga negara.

”



KEJAHATAN IDEOLOGI NEGARA DALAM RKUHP

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap ideologi dalam RKUHP diatur pada Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, yaitu mengenai:

- Penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme (Pasal 219 dan 220),
- Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila (Pasal 221).

Pasal 219-221 tersebut diambil dari sebagian rumusan UU Subversif dan di adopsi oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam buah pasal baru dalam Bab I – tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara-KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108 yang kemudian dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107f.

Aliansi Nasional RKUHP sejak awal mengkritik keras pencantuman pasal-pasal tersebut. Kritik utama dari Aliansi adalah mengenai prinsip hukum bahwa “apa yang ada dalam pikiran seseorang tidak dapat dihukum”. Tindak Pidana Ideologi Negara dalam RKUHP mencoba menerabas prinsip ini. Lagi pula masalah utama perumusan pasal-pasal kejahatan ideologi tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran (*multi purpose act*), samar dan tidak jelas dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia.

“

Aliansi Nasional RKUHP sejak awal mengkritik keras pencantuman pasal-pasal tersebut. Kritik utama dari Aliansi adalah mengenai prinsip hukum bahwa “apa yang ada dalam pikiran seseorang tidak dapat dihukum”.

”



PENYEBARAN KEBENCIAN TERHADAP PEMERINTAH

“

Pasal-pasal pidana penyebar kebencian terhadap pemerintah *Haatzaai artikelen* sesungguhnya berasal dari *British Indian Penal Code*, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda.

”

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP.

Konsep dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP ini yang menjadi dasar untuk merumuskan Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP (dengan perubahan parsial) justru membutuhkan tafsiran yang lebih luas karena RKUHP tidak memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai unsur-unsur tersebut. Ketentuan pidana yang ada dalam pasal tersebut umumnya disebut sebagai *haatzaai artikelen* terhadap penguasa, pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. *Haatzaai artikelen* sesungguhnya berasal dari *British Indian Penal Code*, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda.

Umumnya pasal-pasal pidana ini tidak saja dapat diinterpretasi secara luas (lentur dan multiintrepetatif), tetapi juga sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat atau hak berekspresi. Konsekuensinya adalah terbukanya kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut, un-

tuk mengadakan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa saat itu. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi, pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pasal-pasal ini juga melanggar semangat yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia yang mencoba melindungi hak tersebut saat ini. Pada tanggal 17 Juni 2007, dalam Perkara No. 6/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut di dekriminalisasi oleh MK.

Begitu pula terhadap pasal-pasal *Hatzai artikellen* terhadap penguasa yang telah di hilangkan Mahkamah Konstitusi juga kembali di masukkan dalam pasal 284 -285 RKUHP. Oleh karena itu ke depan terlihat jelas bahwa tren penguatan pasal-pasal proteksi Negara akan kembali menguat. Semangat reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang didorong setelah reformasi Politik Indonesia dengan menghilangkan pasal-pasal yang memberikan proteksi yang berlebihan kepada kepala Negara dan pemerintah terlihat semakin kehilangan maknanya dalam pembahasan RKUHP ini.

“

Umumnya pasal-pasal pidana penyebar kebencian terhadap pemerintah tidak saja dapat diinterpretasi secara luas, tetapi juga sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat atau hak berekspresi.

”



Pasal-Pasal Pidana Penyebar Kebencian Terhadap Pemerintah dalam RKUHP

KUHP (telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi)	RKUHP
<p>Pasal 154</p> <p>Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah</p>	<p>Pasal 284</p> <p>Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>
<p>Pasal 155</p> <p>(1) Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya atau pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan yang serupa maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya tersebut.</p>	<p>Pasal 285</p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>

LESSE MAJESTE (PENGHINAAN KEPALA NEGARA)

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP berada dalam Buku II Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden, di Bagian Kedua. Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 262 dan Pasal 264 RKUHP dan bila diamati Pasal-pasal yang ada dalam RKUHP tersebut tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden dalam Bab II KUHP, yakni Pasal 134, 136 Bis 137 KUHP.

Pada masa orde baru, konsep martabat presiden dan wakil presiden kemudian berubah menjadi “perlindungan kebijakan pemerintah” oleh karena itu siapa yang melakukan kritik, demonstrasi cenderung dipersamakan dengan melakukan penghinaan terhadap presiden. Akibatnya produk hukum ini sering dijadikan jerat untuk warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal *lesse majeste* karena sesuai dengan praktik dan penggunaannya. *Lesse majeste* diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.

Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Menimbang bahwa “...Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin

“

Lesse majeste diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.

”

pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan *privilege* yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya *privilege* tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.”Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan

“

Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

”



basan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;"

KUHP (telah Dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi)	Draft R KUHP
<p>Pasal 134</p> <p>Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah</p>	<p>Pasal 262</p> <p>Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>
<p>Pasal 136 bis</p> <p>Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya</p>	<p>Pasal 263</p> <p>(1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.</p>
<p>Pasal 137</p> <p>Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.</p>	<p>Pasal 264</p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>

TINDAK PIDANA TERHADAP [PROSES SISTEM PENYELENGGARAAN] PERADILAN / *CONTEMPT OF COURT (COC)*

Dalam BAB VI R KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap [Proses Sistem Penyelenggaraan] Peradilan, atau lazim disebut *Contempt of Court (CoC)*. Pengaturan ini adalah bentuk lebih luas dari CoC karena juga mengandung ketentuan terkait pengabaian perintah pengadilan, penghinaan pada hakim dan integritas peradilan, *Trial by Press*, sampai dengan perlakuan tidak sopan di muka sidang. Prof. Muladi menyebutkan bahwa ketentuan ini di-*design* demi melindungi proses peradilan dan bersifat futuristik. Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang harus digaris bawahi utamanya terkait dengan pasal-pasal yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kemerdekaan pers.

Pasal 329 KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

“

Yang harus digaris bawahi utamanya terkait dengan pasal-pasal yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kemerdekaan pers.

”

- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 329 huruf d RKUHP menimbulkan perdebatan paling alot, lantaran pasal ini sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers. Pemerintah menilai bahwa Pasal ini ditujukan untuk melarang adanya *Trial by Press*, karena dengan adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan dapat mempengaruhi independensi hakim. Padahal Pendapat lain menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi dan peradilan di Indonesia bersifat terbuka untuk umum sehingga pemberitaan bebas dilakukan.

Hal mendasar yang perlu disoroti dalam pasal-pasal CoC ini adalah pasal tersebut terlalu banyak bergantung pada penjelasannya, bukan didalam ketentuan pasal. Hampir seluruh pasal terkait CoC tidak jelas. Aliansi justru melihat bahwa pengaturan secara khusus mengenai *contempt of court* dalam RKUHP tampaknya tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem *non adversarial* model tidak memungkinkan untuk adanya pranata *contempt of court*. Hal ini disebabkan karena dalam system peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Kondisi ini bisa sangat berbahaya karena pasal-pasal yang ada dalam CoC sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Misalnya dalam Pasal 329 RKUHP, larangan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Tidak ada ukuran yang jelas dan indikator bagaimana hakim bisa terpengaruhi dengan publikasi yang dimaksud, pun begitu sesungguhnya sudah ada pranata Dewan pers yang bisa mengadili masalah pers sehingga tidak perlu ada hukum pidana.

“

Kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi dan peradilan di Indonesia bersifat terbuka untuk umum sehingga pemberitaan bebas dilakukan.

”



PASAL-PASAL PENGHINAAN

“

Selama ini ekpresi yang bersifat kritik seringkali dilaporkan ke aparat penegak hukum sebagai penghinaan.

”

Sebaran Tindak Pidana Penghinaan dalam R KUHP


Jenis penghinaan	Pasal R KUHP
Pencemaran	540 (1), (2), (3)
Fitnah	541
Penghinaan Ringan	543, 544
Pengaduan Fitnah	545
Persangkaan Palsu	547
Penistaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal	548, 549

Ada beberapa masalah mendasar terkait dengan delik penghinaan dalam RKUHP yaitu masih digunakannya pidana penjara daripada pidana lain yang tidak berimplikasi pada perampasan kemerdekaan, kondisi ini juga diperburuk dengan meningkatnya ancaman pidana. Di sisi lain, juga ketiadaan alasan pembenar yang cukup, RKUHP nampaknya tidak melihat penggunaan doktrin “Alasan Membela Diri” dalam perkara penghinaan. Ini agar kebebasan berekspresi terkait kritik tidak dicampur adukkan dengan menghina. Selama ini ekpresi yang bersifat kritik seringkali dilaporkan ke aparat penegak hukum sebagai penghinaan.

Peningkatan Ancaman Pidana Penghinaan dalam R KUHP

Jenis Tindak Pidana	KUHP	R KUHP
Menista Lisan	Max. 9 Bulan/ Denda max. 4.500.000	1 tahun/ Denda kategori II
Menista Tertulis	Max. 1 tahun 4 bulan/ Denda max. 4.500.000	2 tahun/ Denda kategori III
Fitnah	4 tahun	1 tahun < x < 5 tahun/ Denda Kat. III < x < Kat. IV
Penghinaan Ringan	4 bulan 2 minggu/ Denda max. 4.500.000	1 tahun/ Denda kategori II
Pengaduan Fitnah	4 tahun	1 tahun < x < 5 tahun/ Denda Kat. III < x < Kat. IV
Persangkaan Palsu	4 tahun	4 tahun/ Denda kategori IV
Pencemaran Orang yang Sudah Meninggal	4 bulan 2 minggu/ Denda max. 4.500.000	1 tahun/ Denda kategori II

Sayangnya di Indonesia hanya ada dua alasan yang dapat digunakan untuk membela diri dalam perkara penghinaan. Yakni untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Alasan tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 1376 KUHPerdata. Padahal perkembangan



“

Sayangnya di Indonesia hanya ada dua alasan yang dapat digunakan untuk membela diri dalam perkara penghinaan. Yakni untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

”

internasional terdapat perkembangan alasan pembenar (*defense*) yang dapat digunakan dalam perkara-perkara penghinaan. Sejak perkara *New York Times Co v. Sullivan* mengemukakan, alasan pembenar yang mendasar yang umum digunakan yaitu:

- Kebenaran pernyataan (*truth*) dan
- Hak-hak istimewa dan kesengajaan berbuat salah (*privilege and malice*).

Secara internasional alasan pembenar juga termasuk:

1. Pernyataan dibuat dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut adalah benar adanya (*Statements made in a good faith and reasonable belief that they were true*),
2. Pendapat (*Opinion*),
3. *Mere vulgar abuse*,
4. Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum (*Fair comment on a matter of public interest*),
5. Persetujuan (*Consent*),
6. *Innocent dissemination*,
7. Penggugat tidak akan mendapat kerugian yang berlanjut (*Claimantis incapable of further defamation*),
8. Telah memasuki daluwarsa (*statute of limitations*),
9. Tidak ada komunikasi dengan pihak lain (*No Third-party communication*),
10. Tidak ada kerugian yang nyata (*No actual injury*).

Pentingnya alasan pembenar ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol yang telah meletakkan syarat-syarat dasar tentang hal tersebut. Untuk itu penting dilihat bagaimana pandangan dari sisi hak asasi manusia untuk alasan-alasan pembenar dalam perkara penghinaan, hal ini untuk menjamin agar hak kebebasan berekspresi lebih dijamin dan tidak dipidana.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini R KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas R KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi R KUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan R KUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam R KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Website : <http://reformasikuhp.org/>

Twitter : @ReformasiKUHP

Phone/Fax : (021)7945455

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F.

Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12510

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid